



**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 38/VII/DPMPTSP/IOS/2025

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **TK MUTIARA SIPURENNU**, Nomor : 421.1/06/TK.MTS/TRL/V/2025, tertanggal 15 Mei 2025;
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor 421.9/230/Disdikbud, Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional bagi **TK MUTIARA SIPURENNU**, tertanggal 18 Juni 2025;

**MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL :**

Kepada Satuan Pendidikan **TK MUTIARA SIPURENNU** yang beralamat di Jl. Poros Kariango Dusun Carangki Selatan, Desa Lekopancing, Kec. Tanralili, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **PUTRI ANGGRAENI, S.Kom**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juli 2025 s.d 15 Juli 2030, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f,g).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 15 Juli 2025

Kepala Dinas,



**NURYADI, S. Sos., M. A. P**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.